



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR : 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE APRIL 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat melaksanakan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan dengan Berita Acara Nomor : 7/PL.01.2/5201/2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lombok Barat Periode April Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Lombok Barat Periode April 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 7/PL.01.2/5201/2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lombok Barat Periode April Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE APRIL 2022.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada periode April 2022 berdasarkan Berita Acara Nomor : 7/PL.01.2/5201/2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lombok Barat Periode April Tahun 2022.

- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Kasubag. Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR : 17 TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN DI KABUPATEN  
LOMBOK BARAT PERIODE APRIL 2022

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT  
PERIODE APRIL 2022

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN : LOMBOK BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Total Pemilih bulan sebelumnya
			L	P	L+P	
1	GERUNG	14	29.879	31.258	61.137	61.135
2	KEDIRI	10	20.585	20.522	41.107	41.108
3	NARMADA	21	34.088	34.493	68.581	68.583
4	SEKOTONG	9	22.043	21.855	43.898	43.899
5	LABUAPI	12	23.714	24.447	48.161	48.162
6	GUNUNGSARI	16	30.121	30.416	60.537	60.540
7	LINGSAR	15	26.567	26.435	53.002	53.005
8	LEMBAR	10	19.070	19.004	38.074	38.060
9	BATU LAYAR	9	18.331	18.121	36.452	36.455
10	KURIPAN	6	14.230	14.153	28.383	28.376
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>	<b>238.628</b>	<b>240.704</b>	<b>479.332</b>	<b>479.323</b>

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 25 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Kasubag Hukum dan SDM,

